

PERWAL NO. 83, BD 2021/NO.86, 19 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA CIREBON

2021

**ABSTRAK** : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) diubah
2. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)

3. Pasal 9 diubah
4. Pasal 11 diubah
5. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
6. Pasal 13 diubah
7. Pasal 14 diubah
8. Pasal 15 diubah
9. Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
10. Pasal 17 diubah
11. Pasal 18 diubah
12. Paal 19 diubah
13. Pasal 20 diubah
14. Pasal 24 Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24A

- Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
  - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1